



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 71 TAHUN 2021.**

TENTANG

**KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MADYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SEH ALI LATUCONSINA, ST**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Seh Ali Latuconsina, ST NIP. 19650105 199703 1 004 pangkat golongan ruang Penata Tk.I (III/d) berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 437 Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Auditor Ahli Muda Kedalam Jabatan Auditor Muda dengan angka kredit sejumlah 321,655;;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Ambon Nomor : 800/26 – Inspektorat tanggal 04 Februari 2020 yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit sejumlah 432.235;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud telah dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Auditor Ahli Madya Nomor : SERT.6528/JFA-PT/03/VIII/2020 tanggal 19 Oktober 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor Madya kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Seh Ali Latuconsina, ST.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dengan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung tanggal 01 Februari 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : **Seh Ali Latuconsina, ST**
- b. N I P : 19650105 199703 1 004
- c. Pangkat/Golongan Ruang / TMT : Penata Tk.I (III/d) / 01-10-2007
- d. Unit Kerja : Inspektorat Kota Ambon

Dalam Jabatan Fungsional Auditor Madya dengan Angka Kredit sebesar 432.235.


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setiap bulan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Madya sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Januari 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
5. Inspektur Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Bendaharawan Pengeluaran Inspektorat Kota Ambon.